

**PERAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR
(STUDI KASUS PENDAYAGUNAAN ZAKAT BIDANG PENDIDIKAN DOMPET PEDULI UMMAT
DAARUT TAUHID CABANG BOGOR)**

Arif Rahman Hakim

Alumni Program Studi Ekonomi Syari'ah FAI-UIKA Bogor

Suyud Arif

Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FAI-UIKA Bogor

Hidayah Baisa

Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam FAI-UIKA Bogor

Abstrak

Dalam ekonomi Islam mekanisme distribusi harta berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan. Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia. Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik memungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan pikir, tetapi juga memiliki kecerdasan akhlak. Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Kota Bogor merupakan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pengumpulan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf). Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui kontribusi zakat yang dikelola DPU-DT dalam upaya pembangunan pendidikan. Sepanjang tahun 2010-2013, DPU Daarut Tauhid Bogor telah turut andil dalam pembangunan pendidikan di Kota maupun Kabupaten Bogor. Hal ini terbukti dari berbagai program pendidikan yang dicanangkan dan terus dikembangkan serta alokasi dana zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Program tersebut antara lain Beasiswa Prestatif, Beasiswa Mandiri (BEM), Beasiswa Tunas Cita (BTC), Santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY), SMK IT DT, Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma (BBC) dan Adzkiya Islamic School (AIS). Program-program tersebut merupakan program yang bergerak pada bidang formal dan informal yang telah banyak membantu kalangan mustahik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

Kata Kunci: zakat, pendidikan, DPU-DT

Abstract

In the Islamic economic wealth distribution mechanism is closely related to the moral values of Islam as a tool to deliver human well-being. Zakat can serve as a source of socio-economic fund for Muslims. Education is essential for humans. Education is not just a transfer of knowledge, but also the transfer of value, i.e. moral intelligence. Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) is a nonprofit institution engaged in the collection (fundraising) and the utilization of funds ZISWAF (Zakat, Donation, Charity and Endowments). The purpose of this research is to know the contribution of zakat managed DPU-DT in education development efforts. Throughout the years 2010-2013, DPU Daarut Tauhid Bogor has been contributing to the development of education in Bogor. It is evident from various educational programs launched and continues to be developed as well as the allocation of Zakat funds increasing from year to year. The name of program is: Beasiswa Prestatif, Beasiswa Mandiri (BEM), Beasiswa Tunas Cita (BTC), Santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY), SMK IT DT, Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma (BBC) dan Adzkiya Islamic School (AIS). Such programs is a program that focuses on the formal and informal that has helped many circles mustahik to get the opportunity to obtain a proper education.

Keywords: zakat, education, DPU-DT

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.¹

Salah satu yang menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat adalah adanya kesejahteraan sosial-ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan dan kemelaratan. Untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya untuk menanggulangi masalah sosial tersebut.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Islam telah mewajibkan sirkulasi kekayaan terjadi pada semua anggota masyarakat, dan mencegah terjadinya sirkulasi kekayaan hanya pada segelintir orang. Allah SWT. berfirman :

Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS: Al-Hasyr: 7)

¹ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). Cet Ke I h. 7

Dalam ekonomi Islam mekanisme distribusi harta berkaitan erat dengan nilai moral Islam sebagai alat untuk menghantarkan manusia pada kesejahteraan akhirat. Bahwa kewajiban hamba pada Tuhannya merupakan prioritas utama dari segala tindakan manusia menjadikan mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan pada pemerataan menjadi sangat penting dalam perekonomian Islam, karena diharapkan setiap manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT. tanpa harus dihalangi oleh hambatan di luar kemampuannya.

Pendidikan merupakan hal penting bagi manusia. Dikatakan penting karena pendidikan berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan pendidikan manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Pribadi berkualitas dan berakhlak mulia tidak datang dengan sendirinya, tetapi ada semacam latihan-latihan dan pembiasaan-pembiasaan. Pendidikan dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan peradaban luhur.

Pendidikan bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai dengan adanya transfer ilmu dan nilai-nilai yang baik memungkinkan manusia menjadi pribadi yang tidak hanya sekedar memiliki kecerdasan pikir, tetapi juga memiliki kecerdasan akhlak. Allah SWT. menegaskan bahwa perlu ada kolaborasi antara ilmu dan iman untuk mencapai derajat yang lebih tinggi.

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Mujadalah : 11)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa antara kecerdasan intelektual dan spiritual mencapai kesatuan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan mulia, pencapaian derajat yang tinggi dihadapan Allah SWT. Pada dasarnya ilmu saja tidak cukup untuk mengantarkan manusia menjadi makhluk yang berperadaban tinggi dan mempunyai derajat tertinggi dihadapan Allah SWT. Maka dalam ayat tersebut secara eksplisit dapat dipahami bahwa untuk mencapai derajat yang tinggi dibutuhkan dua variabel, yaitu ilmu pengetahuan dan kedalaman keimanan seseorang. Jika kedua variabel tersebut sudah tertanam dalam jiwa seseorang, maka sangat dimungkinkan derajatnya akan dimuliakan Allah SWT.

Oleh karena itu, pendidikan menjadi kunci kemajuan suatu bangsa atau daerah. Bangsa yang memiliki kualitas pendidikan rendah, akan terpuruk dan tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Begitu pula dengan daerah yang memiliki kualitas dan mutu pendidikan yang rendah secara otomatis akan tertinggal dari daerah-daerah yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih maju.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu kualitas modal manusia. Salah satu faktor yang menentukan terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas adalah faktor pendidikan, oleh karena itu masalah pendidikan harus mendapat perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa.

Menurut hasil Survey Sensus Nasional 2012, penduduk usia 10 tahun ke atas di kota Bogor yang dapat membaca dan menulis sebanyak 771.492 orang atau sekitar 98,10 persen, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 68,77%, dan 2010 yang

mencapai 88,25%. Sekitar 1,90 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bogor yang tidak dapat membaca dan menulis."²

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang di dalamnya terdapat angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) juga menunjukkan Kota Bogor sudah berhasil dalam hal pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Terlihat dari Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Bogor sudah memasuki pendidikan kelas 1 SLTA yang ditunjukkan dengan pencapaian angka 9,85%."³

Peningkatan angka pembangunan pendidikan diatas tidak terlepas dari berbagai cara pemerintah Kota Bogor dalam menggalakkan dan menggandeng berbagai pihak dalam menjalankan program-program yang bertujuan memajukan pendidikan di Kota Bogor baik itu BUMD, lembaga nirlaba, maupun lembaga sosial seperti BAZ dan LAZ. .

Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah melalui pengembangan potensi ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah). Pengembangan potensi ZIS ini diyakini mampu berkontribusi dalam membangun serta meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Bogor.

Berdasarkan pemahaman diatas penulis tertarik untuk mengetahui serta memahami lebih lanjut mengenai peran zakat yang dikelola oleh lembaga. Salah satunya adalah yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Kota Bogor.

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf) serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga."⁴ Didirikan 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.

Lembaga Amil Zakat ini telah menjadi lembaga amil zakat nasional setelah dalam waktu yang cukup singkat telah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410/Tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

Sebagai Lembaga Amil Zakat, DPU Daarut Tauhid memiliki berbagai program-program pemberdayaan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kaum dhuafa. Program-program tersebut antara lain Pusat Kemandirian Umat (Program yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi), Pusat Sosial dan Kemanusiaan (Program yang menitikberatkan pada bidang sosial kemasyarakatan, layanan kesehatan dan lain-lain), serta Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ummat (Program yang bergerak di bidang pendidikan).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan, maka penulis merumuskan masalah penelitian pada peran zakat yang dikelola DPU-DT dalam pendayagunaan serta pembangunan pendidikan selama 2010-2012.

C. Tujuan Penelitian

² Survey Sosial Ekonomi Nasional, Kota Bogor Dalam Angka, Bogor: SUSENAS, 2011

³ Dinas Pendidikan Kota Bogor, *Profil Pendidikan Kota Bogor*, Bogor, 2011

⁴ Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid

Untuk mengetahui kontribusi zakat yang dikelola DPU-DT dalam upaya pembangunan pendidikan.

D. Metode dan Jenis Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berdasarkan landasan teori yang dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan langkah terpenting penulisan artikel ini karena dari sini akan diperoleh data-data yang dianalisis untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan dalam mengadakan penelitian secara langsung di DPU DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) yang beralamat di Jalan Johar Raya Ruko Johar Grande No.3 Tanah Sareal Bogor.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mendukung hasil yang telah diperoleh dari penelitian lapangan, maka penulis juga melakukan studi pustaka. Dengan penelitian ini penulis berusaha mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan topik yang penulis angkat dalam artikel ini yang diambil dari berbagai sumber baik itu media cetak (buku, majalah, koran, dll) maupun media elektronik seperti media online (internet, sosial media news, article directory, radio, televisi, dll).

c. Teknik Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi**, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang memiliki peranan penting dalam menemukan masalah-masalah yang ingin diperoleh dilokasi penelitian. Tujuan observasi ini meliputi peran zakat dalam pembangunan pendidikan.
- b. Wawancara**, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari terwawancara. Dalam hal ini penulis melakukan tanya jawab dengan pihak distributor zakat yaitu pihak DPU DT terkait dengan progress distribusi zakat dalam upaya mendukung pembangunan pendidikan.

II. LANDASAN TEORITIS

A. ANALISIS TENTANG ZAKAT

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-Barakatu* (Keberkahan), *al-Namaa* (Pertumbuhan dan Perkembangan), *ath-Thaharatu* (Kesucian), dan *ash-Shalahu* (Keberesan).⁵ Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan

⁵ Majmu' lughah al-arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972) juz 1 h. 396

persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.⁶

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surah at-Taubah: 103, dan surah ar-Ruum: 39.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (at-Taubah: 103)

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.(Q.S. ar-Ruum: 39)

2. LANDASAN HUKUM ZAKAT

Zakat atau berzakat atau membayar zakat merupakan salah satu dari lima sendi rukun islam. Zakat sekaligus menjadi salah satu diantara kewajiban-kewajiban pokok dalam islam.

Dalam sejarah perkembangan hukum islam, perintah berzakat sudah diturunkan pada saat Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih berada di Makkah. Saat itu, perintah zakat bersifat mutlak. Jenis harta yang harus dibayarkan zakatnya juga belum ditentukan proporsinya. Perintah zakat secara lengkap diturunkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua pasca hijrah. Perintah ini turun setelah diwajibkannya puasa ramadhan dan zakat fitrah, dengan perincian jenis harta yang harus dizakati dan proporsi zakatnya.⁷

Kewajiban berzakat dalam islam ditunjukkan oleh al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' (kesepakatan ulama). Beberapa ayat al-Qur'an yang menunjukkan kewajiban berzakat adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” (QS. al-Baqarah: 43)

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”(al-Baqarah: 110)

b. Al-Hadits

⁶ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). Cet Ke I h. 7

⁷ Afifi, Agus Thayyib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"* (Yogyakarta: Galangpress Center. 2010) Cet ke I, h. 9

Umar bin Khaththab Radhiyallahu anhu berkata : Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya amat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, kemudian ia berkata : "Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadhan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya. (HR Muslim, no. 8) [1]

3. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Menurut M.A. Mannan dalam *bukunya Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore, 1970:285), menyebutkan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan; merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia.
3. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
4. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.
5. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka (hurr).
6. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan."⁸
- 7.

Secara umum tujuan zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Para cendekiawan muslim banyak yang menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, baik secara umum yang menyangkut tatanan ekonomi, sosial dan kenegaraan maupun secara khusus yang ditinjau dari tujuan-tujuan nash secara eksplisit. Tujuan-tujuan itu antara lain:

- 1) Menyucikan harta dan jiwa muzakki.
- 2) Mengangkat derajat fakir miskin.
- 3) Membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.

⁸ Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*, Edisi Revisi, Houdder & Stongton, Islamic Academy, Cambridge, July 1984.

- 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 5) Menghilangkan sifat kikir dan tamakpara pemilik harta.
- 6) Menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- 7) Menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya.
- 8) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama bagi yang memiliki harta.
- 9) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya.
- 10) Zakat merupakan manifestasi syukur atas Nikmat Allah.
- 11) Berakhlak dengan akhlak Allah.
- 12) Mengobati hati dari cinta dunia.
- 13) Mengembangkan kekayaan batin.
- 14) Mengembangkan dan memberkahkan harta.
- 15) Membebaskan si penerima (mustahiq) dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tenteram dan dapat meningkatkan kekhushyukan beribadat kepada Allah SWT.
- 16) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.
- 17) Tujuan yang meliputi bidang moral, sosial, dan ekonomi.”⁹

Dalam bidang moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan hati si kaya. Dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan negara.

4. Syarat Kekayaan Yang Wajib Dikenakan Zakat

Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dimiliki oleh seorang muslim, antara lain:

- a. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal.
- b. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan.
- c. Milik penuh, harta tersebut di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan penuh pemiliknya.
- d. Harta tersebut mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Sumber-sumber zakat tertentu harus sudah melebihi haul, yaitu periode satu tahun kecuali dalam mu'asyirat (hasil pertanian dan perkebunan).
- f. Zakat dikenakan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok.”¹⁰

5. Objek Zakat

- a. Zakat Emas dan Perak
Zakat wajib pada emas dan perak apabila:
 - 1) Telah mencapai haul.

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006, h..39.

¹⁰ Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). Cet ke I h. 20

- 2) Telah mencapai nishab emas yaitu 85 gram dan perak 595 gram.
 - 3) Besarnya zakat emas dan perak adalah 2,5%.
 - 4) Tidak disyaratkan emas dan perak yang dizakati itu harus dicetak dan dibentuk.
- b. Zakat Uang dan yang Senilai Dengannya
- Zakat wajib pada uang baik lokal maupun asing, saham, jaminan, cek, dan seluruh kertas-kertas berharga yang senilai dengan uang, harta-harta yang disimpan dengan ketentuan:
- 1) Harta-harta tersebut di atas harus mencapai nishab dan melampaui haul.
 - 2) Nishab harta tersebut senilai dengan 85 gram emas.
 - 3) Besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.
- c. Zakat Barang yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Produksi
- Zakat wajib pada barang-barang yang memiliki nilai ekonomis, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang meliputi tanaman, buah-buahan, binatang ternak, dan binatang peliharaan yang diperuntukkan untuk dijual dengan syarat-syarat:
- 1) Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat untuk diperdagangkan.
 - 2) Besarnya nishab zakat barang perdagangan adalah senilai 85 gram emas.
 - 3) Zakat yang dibayarkan adalah sebesar 2,5%.
 - 4) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melampaui satu tahun kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.
- Zakat diwajibkan terhadap barang-barang hasil produksi apabila telah memenuhi syarat. Zakat dikenakan juga pada produk lembaga keuangan syariah, baik bank maupun nonbank yang ketentuannya disesuaikan menurut akad masing-masing produk.
- d. Zakat Tanaman dan Buah-buahan
- 1) Zakat wajib pada berbagai macam tanaman dan buah-buahan dan wajib dikeluarkan pada saat panen.
 - 2) Zakat diwajibkan pula pada pemilik tanah yang ditanami, demikian juga wajib terhadap penyewa tanah.
 - 3) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu diusahakan sendiri.
- e. Zakat Peternakan
- Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu kambing, sapi, dan unta.¹¹
- 1) Peternakan kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya.

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziiri, *al-Fiqh 'alaa Madzaahib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra, h..596.

Tabel 1. Wajib Kena Zakat Kambing

Nishab Kambing (Domba)	Banyak Zakat
40 – 120 ekor	1 ekor kambing
121 – 200 ekor	2 ekor kambing
201 – 300 ekor	3 ekor kambing

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

2) Sapi dan Sejenisnya

Tabel 2. Wajib Kena Zakat Sapi

Nisab Sapi	Banyaknya Zakat
30-39 ekor	1 ekor anak sapi jantan atau betina <i>tabi'</i>
40-59 ekor	1 ekor <i>musinnah</i>
60-69 ekor	2 ekor <i>tabi'</i>
70-79 ekor	1 ekor <i>musinnah</i> dan 1 ekor <i>tabi'</i>
80-89 ekor	2 <i>musinnah</i>

Selanjutnya, setiap jumlah itu bertambah 30 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *tabi'* (sapi yang telah berusia 1 tahun). Dan jika jumlah itu bertambah 40 ekor, zakatnya bertambah 1 ekor *musinnah* (sapi yang telah berusia 2 tahun).

3) Unta dan sejenisnya

Tabel 3. Wajib Kena Zakat Unta

Jumlah Unta	Besar Zakat
5-9 ekor	1 ekor kambing
10-14 ekor	2 ekor kambing
15-19 ekor	3 ekor kambing
20-24 ekor	4 ekor kambing
25-35 ekor	1 ekor unta <i>bintu makhadh</i> usia 1 tahun lebih
36-45 ekor	1 ekor unta <i>bintu labun</i> usia 2 tahun lebih
46-60 ekor	1 ekor unta <i>hiqqah</i> usia 3 tahun lebih
61-75 ekor	1 ekor unta <i>jadza'ah</i> usia 4 tahun lebih
76-90 ekor	2 ekor unta <i>bintu labun</i> usia 2 tahun lebih
91-120 ekor	2 ekor unta <i>hiqqah</i> usia 3 tahun lebih

Selanjutnya, jika setiap jumlah itu bertambah 40 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *bintu labun*, dan setiap jumlah itu bertambah 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor *hiqqah*.

f. Zakat Pendapatan

Zakat diwajibkan dari pendapatan angkutan, baik angkutan darat, laut, dan udara dan kendaraan-kendaraan lainnya.

- 1) Nishab zakat pendapatan senilai dengan zakat emas, yaitu 85 gram.
 - 2) Besarnya zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5%.
- g. Zakat Madu dan Sesuatu yang Dihasilkan dari Binatang
Zakat wajib dikeluarkan pada madu jika telah mencapai 70 Kg setelah dikurangi biaya produksi dengan besarnya zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 5%.
Zakat diwajibkan pula terhadap sesuatu yang dihasilkan dari binatang seperti susu, telur, sarang burung, sarang ulat sutera, dan lain-lain. Ketentuan mengikuti ketentuan zakat barang-barang yang bernilai ekonomis.
Zakat wajib pula dikeluarkan pada setiap apa yang dihasilkan dari laut seperti ikan, mutiara dan lain-lain dengan besarnya zakat sebesar 2,5%.
- h. Zakat Profesi
Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa zakat profesi adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya baik dilakukan secara mandiri maupun bersama-sama.¹²
Zakat profesi dikeluarkan setelah seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya hidup. Adapun nishab zakat profesi sama dengan nishab zakat emas, yaitu 85 gram.
- i. Zakat Barang Temuan
Zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20% pada barang-barang temuan dan barang-barang tambang yang dihasilkan baik dari dalam tanah maupun laut, baik berbentuk padat, cairan atau gas setelah dikurangi biaya penelitian dan produksi.
- j. Zakat Fitrah
Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam Hari Raya Idul Fitri.¹³

Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma ia mengatakan: "Rasulullah Shallahu 'alaihi wa sallam memfardhukan zakat fitri satu sha' kurma atau satu sha' gandum atas budak sahaya, orang merdeka, laki-laki, wanita, kecil dan besar dari kaum muslimin. Dan Nabi memerintahkan untuk ditunaikan sebelum keluarnya orang-orang menuju shlat (Id). " (Shahih, HR. Al-Bukhari, Kitabuz Zakat Bab Fardhu Shadaqatul Fithri 3/367, no. 1503. Drirwayatkan juga oleh Muslim)

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa untuk mensucikan orang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, untuk memberi makan pada orang-orang miskin serta mencukupi kebutuhan berbagi kebahagiaan bagi kaum dhuafa .¹⁴

¹² Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antarmusa, 2010, h.920.

¹³ Mohammada Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006, h..39.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, h..921

6. ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Zakat adalah salah satu sumber pemasukan bagi publik dalam sebuah daerah atau negara. Akan tetapi zakat memiliki kekhususan dibandingkan dengan sumber penerimaan publik yang lain dalam hal siapa yang berhak menerima dana zakat tersebut. Allah S.W.T sendiri yang langsung mengatur siapa saja yang berhak menerima dana zakat tersebut melalui Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60.

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. At-Taubah : 60)

a. Mustahiq

1) Fakir

Fakir adalah orang yang memerlukan pertolongan disebabkan tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya mengikuti kebiasaan atau ukuran yang telah berlaku di suatu wilayah tertentu.¹⁵

2) Miskin

Berbeda dengan orang fakir, orang miskin adalah orang yang mempunyai harta sekedarnya, atau mempunyai pekerjaan tertentu yang dapat menutupi sebagian hajat hidupnya, akan tetapi selalu tidak mencukupi.¹⁶

3) Amil

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membagi-bagikannya kepada yang berhak menerimanya, mengerjakan pembukuannya serta mengelolanya. Ini berarti, disamping zakat dapat diberikan langsung kepada yang berhak menerimanya, dapat juga diberikan melalui amil. Amil ini dapat bersifat perorangan atau dapat juga dalam bentuk satu panitia atau badan terpercaya.

4) Muallaf

Muallaf yaitu orang islam yang masih lemah imannya.¹⁷ Menurut penjelasan ahli fiqih, muallaf terbagi menjadi empat macam:

- a) Seorang yang sudah masuk islam, akan tetapi hatinya masih belum mantap, atau imannya masih lemah oleh karena itu dia perlu dibantu.
- b) Seorang yang baru masuk islam dengan niat dan kemauan yang mantap, dan dia dalam lingkungan sosialnya termasuk orang terkemuka.
- c) Seorang yang masuk islam dan dapat membendung kejahatan orang kafir yang terdapat di lingkungannya.

¹⁵ Abduh, Muhammad, *Zakat Tinjauan Fikih dan Teori Ekonomi Makro Modern*. h.50

¹⁶ Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993) cet ke III, h. 76

¹⁷ Agus Thayyib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat "Hidup Berkah Rezeki Melimpah"*. h.55

d) Seorang yang masuk islam dan dapat membendung kejahatan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat."¹⁸

Pemberian zakat kepada golongan muallaf ini bertujuan untuk memperkuat iman mereka dan supaya tidak kembali kepada kekafiran.

5) **Riqab**

Yang dimaksud riqab adalah budak belian yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk mengumpulkan uang guna penebus dirinya, agar dia mendapat status sebagai manusia merdeka.

6) **Gharim (orang terlilit utang)**

Menurut pendapat ulama, gharim terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Orang yang meminjam uang untuk menutupi keperluan diri sendiri atau keluarga, guna memenuhi keperluan yang mubah.
- b) Orang yang meminjam uang ataupun benda, untuk menghindarkan terjadinya fitnah, atau untuk mendamaikan permusuhan atau pertikaian.
- c) Orang yang meminjam uang karena menjadi tanggungan atau jaminan. Misalnya pengurus pesantren, pengurus masjid, sekolah, dan lain-lain."¹⁹

7) **Sabillah**

Sabillah adalah mereka yang berjuang demi kepentingan ummat semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Termasuk disini adalah pengembangan agama dan juga pembangunan negara."²⁰

Pada zaman Rasulullah SAW golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji tetap. Berdasarkan lafadz dari sabilillah, sebagian ulama membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun mesjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para dai, menerbitkan buku, dan lain sebagainya."²¹

8) **Ibnu Sabil**

Ibnu sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal ketika berada dalam perjalanannya tersebut. Mereka berhak menerima zakat sejumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan perjalanannya sampai tempat tujuan dengan syarat perjalanan tersebut bukan perjalanan untuk maksiat. Sebagai contoh orang yang sedang menuntut ilmu yang jauh dari orang tua dan sanak saudara dan ia kekurangan atau kehabisan bekal.

7. **PENGELOLAAN ZAKAT**

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat."²²

¹⁸ Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, h.78

¹⁹ Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, h. 81

²⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011, h..55

²¹ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: GIP, 2007, h..148

²² *UU Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, h.2

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam hal ini, pihak pengelola yang berwenang baik itu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di semua tingkatan mendapat legalitas serta payung hukum yang menjamin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan direvisinya UU No 8 Tahun 1999 dengan UU No 23 Tahun 2011 ini diharapkan pengelolaan zakat dapat lebih efektif dan tepat sasaran dalam upaya mendayagunakan serta memberdayakan mustahik.²³

Melalui integrasi pengelolaan zakat, diharapkan potensi dan realisasi pengumpulan zakat dari seluruh daerah serta manfaat zakat untuk pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya akan lebih terukur berdasarkan data dan terpantau dari sisi kinerja lembaga pengelolanya.²⁴ Secara keseluruhan pasal-pasal dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang telah diterbitkan memberi ruang dan jaminan bagi terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah, professional, transparan dan akuntabel.

a. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- 1) Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat
- 2) Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki.
- 3) Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.

b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain sebagai berikut:

- 1) Berbadan hukum.
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik.
- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

²³ Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf. Jakarta: Fokusmedia, 2012, h..2

²⁴ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, h..158

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

1) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.²⁵ Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, maka dibentuklah BAZNAS Provinsi, yang dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS dan BAZDA Kabupaten/Kota, yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

2) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

B. Pendidikan

1. Pengertian Pendidikan

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi.²⁶

Kenyataannya, pengertian pendidikan selalu mengalami perkembangan, meskipun secara esensial tidak jauh berbeda. Berikut pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

1. Driyakarya

Pendidikan ialah pemanusiaan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani.

2. Ki Hajar Dewantara

Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

3. Menurut UU Nomor 2 Tahun 1989

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

4. Menurut UU No 20 Tahun 2003

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

²⁵ Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf

²⁶ Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) Cet ke I, h. 1

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Karena itu, dengan memperhatikan pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli diatas, ada beberapa pengertian dasar yang dapat dipahami

1. Pendidikan merupakan hubungan antar pribadi pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan terjadi kontak atau komunikasi antara masing-masing pribadi. Hubungan ini jika meningkat ke taraf hubungan pendidikan, maka menjadi hubungan antar pribadi pendidik dan pribadi si anak didik, yang pada akhirnya melahirkan tanggung jawab dan kewibawaan pendidikan. Pendidik bertindak demi kepentingan dan keselamatan anak didik, dan anak didik mengakui kewibawaan pendidik dan bergantung padanya.
2. Tindakan atau perbuatan mendidik menuntun anak didik mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan hal ini tampak pada perubahan-perubahan dalam diri anak didik. Perubahan sebagai hasil pendidikan merupakan gejala kedewasaan yang secara terus menerus mengalami peningkatan sampai penentuan diri atas tanggung jawab sendiri oleh anak didik atau terbentuknya pribadi dewasa.²⁷

2. Potret Perkembangan Pendidikan di Kota Bogor

Ilmu pengetahuan dan pendidikan merupakan aset utama dalam membangun suatu daerah. Pendidikan menjadi modal dasar untuk bersaing dalam meningkatkan taraf hidup, karena dua hal tersebut adalah parameter fundamental dalam menentukan tingkat kemajuan dan kedudukan sosial masyarakat pada suatu daerah.

Berkaca pada potret pendidikan lokal, data statistik pada tahun 2009 menunjukkan mayoritas penduduk Kota Bogor berusia 7- 12 tahun berpendidikan dasar sebesar 98,65%, sedangkan penduduk berusia 13-15 tahun untuk tingkat pendidikan menengah adalah sebesar 92,77%, dan untuk anak berusia 16-18 tahun atau kategori SMA sebesar 58,4 %. Angka yang tinggi juga tercatat dalam kasus buta huruf dan putus sekolah di Indonesia.²⁸

Hasil survey Susenas pun menunjukkan perkembangan pendidikan di kota bogor yang terus membaik. Menurut hasil Survey Sensus Nasional 2012, penduduk usia 10 tahun ke atas di kota Bogor yang dapat membaca dan menulis sebanyak 771.492 orang atau sekitar 98,10 persen atau meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya mencapai 68,77% dan 2010 yang mencapai 88,25%. Sekitar 1,90 persen penduduk usia 10 tahun ke atas di Kota Bogor yang tidak dapat membaca dan menulis.²⁹

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang didalamnya terdapat angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama sekolah (RLS) juga menunjukkan Kota Bogor sudah berhasil dalam hal pencapaian program Wajib Belajar 9 tahun. Terlihat dari Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Bogor sudah memasuki pendidikan kelas 1 SLTA yang ditunjukkan dengan pencapaian angka 9,85%.³⁰

²⁷ Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan*, h.. 10

²⁹ Survey Sosial Ekonomi Nasional, *Kota Bogor Dalam Angka*, Bogor: SUSENAS, 2012

³⁰ Dinas Pendidikan Kota Bogor, *Profil Pendidikan Kota Bogor*, Bogor, 2011

Alokasi APBD Kota Bogor untuk bidang pendidikan termasuk yang paling besar dibanding daerah-daerah lain yang mencapai 34,38% pada 2011 dan terus meningkat hingga mencapai 34,60%.³¹ Persentase anggaran pendidikan sebesar ini jauh melampaui ketentuan pemerintah pusat yang menetapkan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD.

Meski anggaran pendidikan yang terus meningkat, namun permasalahan pokok yang timbul adalah sebagian besar anggaran tersebut lebih banyak digunakan belanja pegawai, sedangkan untuk peningkatan kualitas pendidikan masih sangat jauh dari apa yang diharapkan.

Masalah-masalah klasik yang timbul seperti rendahnya mutu pendidikan dan belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan yang layak di pelosok daerah menunjukkan masih banyak yang perlu diperbaiki dari sisi kebijakan peraturan pemerintah maupun sisi pelaksanaan yang terabaikan dan hingga saat ini tidak cukup ketat dalam hal pengawasan.

Dari berbagai permasalahan pendidikan tersebut, sudah menjadi tugas pemerintah daerah kota Bogor dan *stake holder*-nya serta masyarakat untuk saling bersinergi memperbaiki keadaan sekaligus permasalahan ini. Amanat UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Peningkatan taraf pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapai tujuan yang bukan hanya mencerdaskan kehidupan pribadi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.

Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (*educated people*) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat maju, demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.

III. HASIL PENELITIAN

A. Profil Umum Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid

1. Sejarah Singkat DPU Daarut Tauhid

Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat yang bergerak di bidang penghimpunan (*fundraising*) dan pendayagunaan dana ZISWA (Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Didirikan 16 Juni 1999 oleh K.H. Abdullah Gymnastiar sebagai bagian dari Yayasan Daarut Tauhid dengan tekad menjadi LAZ yang Amanah, Profesional dan Akuntabel.³²

Sejak awal berdirinya, DPU Daarut Tauhid memiliki prioritas terhadap pemberdayaan ekonomi produktif dengan jaringan kemitraan pemberdayaan di ratusan kota di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengelolaan zakat yang profesional dan akuntabel menjadi hal yang melekat dalam pengelolaan zakat di DPU Daarut Tauhid.

³¹ <http://m.inilah.com/read/detail/1823257/kualitas-pendidikan-kota-bogor-mandeg>, diunduh tanggal 8 Juli 2014

³² Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid 2010

Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah belum optimalnya penggunaan dana zakat ini. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan saja tanpa memikirkan kelanjutan dari kehidupan si penerima dana.

DPU-DT berusaha untuk mengatasi hal-hal tersebut. Selain berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, DPU-DT juga berusaha menyalurkan dana yang sudah diterima kepada mereka yang benar-benar berhak, dan berusaha mengubah nasib kaum mustahik menjadi muzaki atau mereka yang sebelumnya menerima zakat menjadi pemberi zakat.

DPU-DT secara efektif menjalankan aktivitasnya pada bulan Juni 2000, dengan berbasiskan database, dimana setiap donatur mempunyai nomor dan kartu anggota sehingga kepedulian dan komitmen donatur dapat terukur. Dari aspek legal formal, DPU-DT dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Jawa Barat oleh Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Agustus 2002. dengan SK No: 451.12/Kep. 846 – YANSOS/2002.

Kiprah DPU-DT pun mendapat perhatian pemerintah pusat, dalam waktu yang cukup singkat sejak masa berdiri DPU-DT, dan menjadi LAZDA, sudah berhasil menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) sesuai dengan SK Menteri Agama No. 410/Tahun 2004 pada tanggal 13 Oktober 2004.

Setelah menjadi LAZNAS, DPU-DT mengembangkan jaringan hingga mencapai sembilan kota, yakni: Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Garut, Semarang, Yogyakarta, Lampung, Palembang dan Pontianak. Disamping itu memiliki ratusan jaringan kerja program pendayagunaan dari Sabang sampai Merauke.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi model Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang amanah, profesional, akuntabel dan terkemuka dengan daerah operasi yang merata.

b. Misi

1. Mengoptimalkan potensi umat melalui ziswa untuk memberdayakan masyarakat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dakwah dan sosial menuju masyarakat mandiri.
2. Meningkatkan kualitas ruhiah, ilmu dan keterampilan mustahik, sehingga memiliki kemampuan dalam menjangkau dan memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan
3. Memperluas akses, akses pemasaran dan penguatan organisasi usaha mustahik
4. Menjalin kemitraan progam dengan prinsip kesetaraan profesional
5. Membuka lahan kerja yang seluas-luasnya bagi mustahik
6. Memberikan layanan dan bantuan sosial bagi mustahik

c. Motto

Membersihkan dan Memberdayakan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dan kepengurusan di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid cabang Bogor terdiri dari ketua pengurus sebagai pimpinan cabang dan dibantu oleh staf-staf lain seperti sekretaris, Sekretaris, Kabag Keuangan & Administrasi, Kabag

Pendayagunaan, Koordinator Pendidikan, Koordinator Ekonomi, Koordinator Dakwah Sosial, Kabag Penghimpunan.

4. Program Kerja Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid

DPU Daarut Tauhid memiliki berbagai program-program pemberdayaan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh kaum dhuafa. Program-program tersebut antara lain Pusat Kemandirian Umat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Umat, serta Pusat Sosial dan Kemanusiaan. Sejauh ini program-program tersebut memberi andil yang cukup baik dalam upaya memberdayakan mustahik menjadi insan yang mandiri dan produktif.

a. Pusat Kemandirian Umat

Program Pusat Kemandirian Umat ini memayungi program-program pemberdayaan yang menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Misykat

Misykat (*Microfinance Syariah Berbasis Masyarakat*) merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini para peserta (mustahik) diberi dana bergulir, keterampilan dan wawasan berusaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter sehingga mereka menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2007. Tujuan pokok dari program ini tidak hanya berupa pemberdayaan secara ekonomi semata, namun secara mental dan psikologi pun dilakukan sehingga perubahan yang dituju jadi lebih menyeluruh dan dinamis. Pemberdayaan mental dan psikologis disini mencakup aspek keagamaan (aqidah, syariah, dan akhlak) serta leadership. Sedangkan untuk pemberdayaan secara ekonomi mencakup aspek *entrepreneurship*. Pada sisi *leadership* diharapkan mustahik mampu menjadi pelopor dan penggerak kebaikan di wilayahnya, sedangkan dari sisi *entrepreneurship* diharapkan mustahik mampu memiliki penghasilan secara mandiri.

2) Desa Ternak Mandiri

Desa Ternak Mandiri yaitu program kemandirian di bidang peternakan, dengan diberikan fasilitas pengadaan ternak domba serta keterampilan usaha ternak. Pemberian modal dan keterampilan tersebut diorientasikan dalam meringankan beban kebutuhan hidup dan meningkatkan produktivitas usaha, sehingga para peternak menjadi sebuah masyarakat yang mandiri di bidang peternakan. Program Desa Ternak Mandiri (DTM) adalah program unggulan yang sudah ada di DPU DT Bogor, hanya saja pengembangan program ini belum maksimal. Sasaran dari program DTM adalah memberdayakan peternak kecil di pedesaan. Salah satu tujuan dari program ini adalah menyediakan ternak domba yang sehat, berkualitas sesuai syariah untuk kebutuhan Idul Qurban.

Ketentuan program ini yaitu peternak mendapat 60% sedangkan DPU 40% dari hasil keuntungan bersih penjualan.

3) Pemberdayaan Ibu Kepala Keluarga (PIKKa)

Pemberdayaan Ibu Kepala Keluarga merupakan program terpadu untuk menanggulangi beban hidup para janda kalangan dhuafa karena mereka bekerja keras menghidupi keluarganya dengan berwiraswasta. Para ibu janda tersebut diberikan bantuan modal usaha, pembinaan, sekaligus mental dan pendampingan

dalam usahanya sehingga terbentuklah karakter baik dan kuat dalam menghadapi masalah rumah tangga maupun kebutuhan keluarganya. Program ini baru dicanangkan pada Juni 2011 dengan keanggotaan yang berjumlah 3 orang. Diharapkan program ini dapat terus berkembang dan mampu menyerap serta memberdayakan ibu-ibu kepala rumah tangga untuk lebih produktif.

b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ummat (P3U)

Program Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ummat dibentuk atas dasar keprihatinan akan minimnya akses pendidikan yang didapat oleh kaum yatim dan dhuafa. Program ini memayungi beberapa program antara lain:

1) Beasiswa Prestatif SPAY (Santunan Pendidikan Anak Yatim/Dhuafa) Bimbel Plus

Sasaran program siswa/siswi tingkat SD-SMA kalangan dhuafa dan anak yatim-piatu, beasiswa diberikan dalam bentuk pemberian santunan sebulan sekali, mengikuti even syukuran bersifat insidental dengan para donator, mengikuti bimbingan belajar sepekan sekali (materi disesuaikan peserta), rihlah ruhiyah/tadabbur alam, dan kegiatan lainnya yang bersifat pendidikian dan pelatihan sosial. Bimbingan belajar dilakukan di kantor DPU Daarut Tauhid Bogor.

Program ini bertujuan meringankan biaya kebutuhan pendidikan peserta, membina peserta agar berakhlak mulia, kreatif dan berprestasi, adanya kegiatan dan ajang silaturahmi antar peserta agar ukhuwah lebih kuat.

Saat ini peserta yang berada dibawah binaan DPU Daarut Tauhid Bogor berjumlah 100 orang (September 2012)

2) Beasiswa Prestatif; Beasiswa 3 Tahun (SMK TI Daarut Tauhid)

Sasaran program adalah siswa tingkat SMK kalangan dhuafa/anak yatim-piatu, beasiswa diberikan dalam bentuk pemberian Beasiswa full, baik pendidikan, penginapan dan kebutuhan penunjang lainnya selama 3 tahun di SMK Teknologi Informatika Daarut Tauhid Bandung.

Program ini bertujuan memberikan kesempatan bagi kalangan dhuafa yang berprestasi untuk mendapatkan pendidikan unggul di sekolah unggul seperti SMK TI DT Bandung yang memiliki muatan baik pengetahuan dunia atau teknologi maupun muatan keilmuan bekal akhirat.³³

3) Beasiswa Mandiri

Sasaran program adalah mahasiswa minimal tingkat 3, dari Universitas Negeri dan Swasta di Kota maupun Kabupaten Bogor. Peserta diprioritaskan bagi kalangan dhuafa, mahasiswa berprestasi dan aktif di organisasi. Beasiswa diberikan dalam bentuk pemberian Beasiswa dan Pelatihan baik secara teori maupun praktek terjun langsung di pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan dakwah.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendidikan maupun keterampilan pemberdayaan masyarakat.

4) Adzkia Islamic School (AIS) Jakarta

³³ Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid Bogor 2010-2013

SMP dan SMA Adzkia hadir sebagai solusi anak negeri bagi yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk memperoleh pendidikan dalam bentuk pendidikan gratis bagi anak-anak kurang mampu.

Setelah merintis beberapa tahun dengan menyalurkan beasiswa bagi siswa-siswi yang membutuhkan melalui sekolah-sekolah lain, DPU DT membangun Sekolah Islami dengan visi sebagai sekolah perintis kemandirian dan kepeloporan. Sekolah SMP dan SMA Adzkia dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2007.

Sebagai pribadi mandiri, siswa siswi Sekolah Adzkia dididik untuk mampu mengolah potensi diri untuk mencapai taraf sukses pribadi. Sedangkan sebagai pribadi pelopor, siswa siswi dididik untuk mampu secara proaktif menghadirkan solusi dalam masyarakat sehingga menjadi penghantar bagi terwujudnya proses bersama. Untuk mewujudkan dua sifat kepribadian utama tersebut, DPU DT menghimpun kurikulum terpadu Diknas dengan kurikulum Manajemen Qolbu (manajemen hati) dan Kewirusahaan.³⁴

5) BBC (Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma)

a) Program Tahsin Tahfidz Al-Qur'an & Bahasa Arab

Pembelajaran membaca Al-Qur'an secara tartil dan pembelajaran bahasa arab atau bahasa al-Qur'an. Sasaran untuk program ini adalah para pelajar dan mahasiswa sehingga diharapkan para mahasiswa dan pelajar mampu menguasai bahasa arab dengan baik.

b) Tahsinul Qur'an

Peserta dipantau dalam membaca Al-Qur'an melalui hukum baca Al- Qur'an (tajwid) sehingga menjadikan peserta mahir dan fasih dalam membaca al-qur'an secara baik dan benar.

c) Cakap Bahasa Arab

Program ini bertujuan untuk melatih para peserta didik dalam pengucapan dan pelafalan kosa kata bahasa arab. Sehingga diharapkan agar semua peserta didik mampu berbahasa arab dengan baik dan benar.

d) Paham Kata Bahasa Al Qur'an

Dapat memahami kosa kata dan kalimat dalam Al Qur'an, sehingga mampu menerjemahkan al-Qur'an secara lafzhiyah.

c. Pusat Sosial dan Kemanusiaan (PUSOSMAN)

Program Pusat Sosial dan Kemanusiaan merupakan program yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, layanan kesehatan, Majelis Daarut Tauhid, dan lain-lain. Adapun program ini mencakup program-program berikut:

1) Mobil Ambulance Gratis

Program ini merupakan program charity sebagai solusi atas masalah sosial yang banyak dihadapi oleh keluarga dhuafa. Pada umumnya selain menghadapi biaya pengobatan yang mahal dan sakit yang tak kunjung sembuh dan pada akhirnya ujian kematian ditinggalkan orang tercinta pun tiba, kebanyakan keluarga dhuafa pun masih harus dihadapkan pada biaya penyewaan mobil yang mahal. Oleh karena itu, program ini hadir untuk membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh keluarga dhuafa berupa fasilitas mobil ambulance gratis.³⁵

³⁴ Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid Bogor 2010

³⁵ Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid Bogor 2011

2) Mobil Layanan Peduli Kemanusiaan

Mobil Layanan Peduli Kemanusiaan adalah program charity yang menawarkan solusi atas masalah sosial yang banyak dihadapi oleh keluarga dhuafa. Pada umumnya banyak keluarga mustahik dihadapkan pada berbagai masalah, di antaranya: mahal biaya pengobatan, perbekalan selama pasien dirawat, dan di akhir pasien dihadapkan pada alat transportasi yang harus disewa dengan harga mahal.

3) Rescue & Recovery

Program Penanggulangan Bencana ini merupakan upaya untuk menolong para korban bencana alam dan konflik kemanusiaan.

4) Gempita Sosial

Gempita sosial adalah kegiatan insidental tahunan yang bersifat "charity" yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik masyarakat perkotaan ataupun pedesaan dengan sasaran komunitas mustahik yang belum atau tidak mendapatkan akses layanan sosial berupa kebutuhan dasar.

5) Difable Care

Keberpihakan terhadap orang yang mengalami keterbatasan fisik (cacat) masih kurang. Masyarakat masih memandang orang cacat adalah beban, bahkan tidak sedikit ada keluarga yang malu apabila ada anggota keluarganya yang mengalami keterbatasan fisik (cacat), sehingga banyak diantaranya yang terkucilkan atau jauh dari lingkungan pergaulan masyarakat. Hal ini menuntut semua pihak untuk dapat membantu mereka agar terangkat citra dan kepercayaan dirinya Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid sebagai Lembaga Amil Zakat yang bergerak di bidang Sosial Kemanusiaan mengajak kepada para Muzaki untuk menyisihkan hartanya agar membantu kaum difable memperoleh alat-alat sebagai penunjang kegiatan sehari-harinya.³⁶

B. Implementasi Manajemen LAZ DPU Daarut Tauhid Terhadap Program Pendidikan

1. Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pembangunan Pendidikan di Kota Bogor

Pertumbuhan zakat, wakaf dan sedekah di tanah air dalam satu dekade terakhir terlihat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan sangat luar biasa. Pesatnya perkembangan ini tidak bisa dilepaskan dari peranan BAZ dan LAZ dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah menjadi berbagai program yang menyentuh berbagai kebutuhan masyarakat terlebih masyarakat menengah ke bawah. Berbagai strategi dilakukan dalam upaya untuk mengumpulkan dan mengelola dana ZIS. Sehingga masyarakat lebih mempercayakan untuk menunaikan ZIS melalui lembaga.

Salah satu lembaga yang turut andil dalam mengumpulkan dan mengelola zakat tersebut adalah DPU Daarut Tauhid cabang Bogor. Hal ini dapat terlihat dari berbagai strategi yang dilakukan dalam pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah sehingga menghasilkan pendapatan yang terus meningkat setiap tahunnya.³⁷

³⁶ <http://www.dpudt-bogor.com/>

³⁷ Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid Bogor 2012

**Tabel 4. Jumlah Penerimaan Dana Zakat
 DPU Daarut Tauhid Cabang Bogor (2010-2013)**

No	Tahun	Jumlah Penerimaan Zakat
1	2010	Rp. 186.125.698
2	2011	Rp. 298.495.586
3	2012	Rp. 464.182.510
4	2013	Rp. 1.003.510.393

Dilihat dari jumlah penerimaan dana zakat, berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2010, jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun oleh DPU Daarut Tauhid adalah sebesar Rp. 186.125.698. Setahun kemudian yakni pada tahun 2011, terjadi kenaikan jumlah penerimaan dana zakat yang berhasil dihimpun, yaitu sebesar Rp. 298.495.586. Pada tahun 2012 terjadi kenaikan pada jumlah penerimaan yang mencapai Rp. 464.182.510 dan pada tahun 2013 terjadi kenaikan penerimaan dana zakat hingga mencapai Rp 1.003.510.393.³⁸

Dari data di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tren jumlah penerimaan dana zakat oleh DPU Daarut Tauhid Bogor terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kecenderungan kenaikan ini juga dialami oleh berbagai lembaga-lembaga amil zakat lain secara umum. Meskipun tingkat kenaikan yang terjadi antar lembaga amil zakat tersebut relatif berbeda, namun hal ini patut mendapat apresiasi tinggi mengingat mulai timbul kesadaran dan kemauan serta rasa percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat untuk menyalurkan zakat. Tentu saja hal ini menjadi indikasi positif bagi umat Islam di Indonesia, karena salah satu instrumen sosial-ekonomi berupa pentingnya zakat menjadi semakin kuat.

Selain sebagai lembaga yang sifatnya bertugas menghimpun dana zakat dari para muzakki, DPU Daarut Tauhid juga telah menjalin kerja sama intensif dengan menggandeng beberapa perusahaan yang ada di Bogor. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk memberdayakan mustahik menjadi produktif sehingga diharapkan para mustahik ini dapat menjadi insan mandiri dan berkarya. Beberapa perusahaan tersebut antara lain:

- 1) PT. Indokarlo Perkasa
- 2) PT. Ramayana Lestari Sentosa Dewi Sartika
- 3) PT. Akur Pratama (Yogya Plaza)
- 4) PT. Robinson Plaza Bogor
- 5) Giant Yasmin
- 6) Plaza Bogor
- 7) PT. Bina Papan Pekasa (PIB PLAZA)
- 8) PT. Emar Sejahtera Abadi (PGB PLAZA)
- 9) PT. Indomarco Prismatama
- 10) PT. Sumber Alfaria Trijaya
- 11) PT. Astra Otoparts
- 12) PT. Nutrifood Indonesia
- 13) PT. Sekarwangi ADA Perkasa
- 14) Mall Bogor Junction
- 15) MC Donald
- 16) BTM Mall

³⁸ Laporan tahunan DPU Daarut Tauhid Bogor 2010-2013

- 17) Sop Buah Pak Ewok
 18) Bebek Goreng Pak Ndut.³⁹

Setelah melakukan pengumpulan zakat, DPU Daarut Tauhid perlu mengelola dana zakat tersebut agar manfaatnya dapat lebih terasa oleh kaum dhuafa. Berbagai strategi pengelolaan zakat pun dilakukan, antara lain:

- a. Mendirikan perusahaan biro perjalanan MQ travel berupa wisata perjalanan rohani yang ditujukan pada kaum muslimin yang mampu. MQ Travel ini meliputi umroh, haji khusus, dan wisata hikmah yang hasil keuntungannya nanti disalurkan kembali kepada kaum dhuafa.
- b. Bisnis sosial adalah aset zakat yang dikelola sebagaimana usaha pada umumnya dimana berorientasi pada pengelolaan yang efektif dan efisien serta menghasilkan profit yang maksimal, antara lain bisnis Aqiqah Syariah. Selain berorientasi bisnis dan bertujuan mendapatkan profit, aspek lain yang ingin dikejar adalah memberdayakan peternak kecil yang berada di bawah binaan DPU Daarut Tauhid sehingga menjadi peternak mandiri.

Strategi pengelolaan yang diterapkan turut memberi andil dalam meningkatkan aset zakat sehingga dana zakat semakin bertambah banyak. Oleh karena itu, perlu juga dibuat strategi-strategi dalam memberdayakan dana zakat.

Dari program-program yang telah disebutkan di atas, dapat terlihat bahwa DPU Daarut Tauhid Bogor memiliki program pemberdayaan unggul sehingga manfaat dari program-program tersebut dapat dirasakan oleh kaum mustahik terlebih program pendidikan.

Sebagai LAZ yang baru berdiri tahun 2006 silam, DPU Daarut Tauhid patut mendapat apresiasi mengingat dari kurun waktu yang singkat dapat menghimpun dan mengalokasikan dana zakat yang cukup tinggi. Khusus untuk bidang pendidikan, DPU Daarut Tauhid Bogor memfokuskan pengelolaan di bidang pendidikan di bawah manajemen koordinator pendidikan yang secara khusus menjalankan fungsinya untuk menyalurkan dana zakat yang ditransformasikan dalam bentuk pendidikan gratis baik itu pendidikan formal maupun informal.

Tabel 5. Alokasi Dana Zakat Bidang Pendidikan

No	Tahun	Jumlah	Persentase
1	2010	Rp. 93.843.100	50.5%
2	2011	Rp. 112.200.000	37.5%
3	2012	Rp. 120.288.000	26%
4	2013	Rp. 254.569.890	25.4%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah nominal alokasi dana zakat untuk pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Adapun alokasi dana zakat untuk pendidikan disandarkan pada golongan asnaf fakir, miskin, fi sabilillah dan *ibnu sabil*.⁴⁰ Hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama yang

³⁹ Laporan Tahunan DPU Daarut Tauhid Bogor 2011

⁴⁰ Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993) cet ke III, h. 82

mengatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk jihad sehingga dapat dipastikan bahwa ilmuwan ataupun pelajar yang melaksanakan tugas untuk kepentingan umat islam berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat untuk menyelesaikan pendidikannya.

Besarnya alokasi dana zakat tergantung dari kebijakan yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga baik itu BAZ maupun LAZ. Terkait alokasi dana zakat yang mencapai 50% menurut staf ahli Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang juga Wakil Ketua Komite ZISWAF Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (PP-MES) Dr. Irfan Syauqi Beik merupakan hal yang patut diapresiasi mengingat pendidikan masih menjadi masalah serius yang dihadapi tidak hanya di kota bogor khususnya melainkan juga di Indonesia pada umumnya yang tentunya disalurkan pada orang-orang yang membutuhkan berdasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya.⁴¹

Dia menambahkan dengan alokasi zakat untuk pendidikan sebesar ini diharapkan mampu membenahi kualitas pendidikan baik itu input maupun output yang dihasilkan. Sehingga kedepannya pendidikan mampu memberi dampak positif dalam membenahi rendahnya kualitas pendidikan di kota bogor yang tentunya juga akan memberikan implikasi positif dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.⁴²

Alokasi dana zakat untuk pendidikan saat ini menurut Kordinator Pendidikan DPU Daarut Tauhid Faisal Mansur, tidak hanya berpusat pada wilayah Kota Bogor semata, bahkan wilayah kabupaten Bogor seperti wilayah Rumpin, Leuwiliang, Ciampea, Cinangneng, Cibatok, Cibanteng, Megamendung, Parung, Ciseeng, Cisarua, Cigudeg, Cimahpar, Sukaraja, Ciapu, Tamansari, Pamijahan, Babakan Madang dan lainnya.

Menurutnya, pihak DPU-Daarut Tauhid juga turut membantu dan menjalin kerjasama dengan pemerintah dalam upaya mengatasi rendahnya angka pendidikan di Kota Bogor dengan berbagai program pendidikan formal maupun informal. Diharapkan dengan alokasi dana zakat ini mampu mengatasi dan mengurangi permasalahan sosial terkait rendahnya tingkat pendidikan dan buta huruf baik itu di Kota maupun Kabupaten Bogor.⁴³

Dari berbagai penjelasan di atas dapat dilihat bahwa kenaikan pendapatan zakat memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan alokasi dana untuk bidang pendidikan. Hal ini disebabkan semakin tingginya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga yang mengelola dana zakat dalam merealisasikan berbagai program yang telah dibuat termasuk di dalamnya program pendidikan.

Peran nyata dari alokasi dana zakat ini adalah lahirnya beragam program pendidikan yang turut membantu dan memfasilitasi kaum dhuafa dan kalangan yang tidak mampu lainnya untuk memperoleh pendidikan yang layak baik itu pendidikan formal maupun informal.

Adapun program pendidikan pertama yang diluncurkan oleh DPU Daarut Tauhid Bogor adalah program Beasiswa Prestatif. Program ini merupakan pemberian beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi di bidang akademik namun tidak mampu secara finansial untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi yang akhirnya membuat mereka dengan terpaksa putus sekolah. Program ini bersifat periodik yang artinya pemberian

⁴¹ Syauqi Beik, Irfan, Staf Ahli Badan Amil Zakat Nasional, "Wawancara" Bogor 14 Oktober 2014

⁴² http://www.fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/2010/iqtishodia_201007.pdf

⁴³ Mansur, Faisal, Kordinator Pendidikan DPU Daarut Tauhid Kota Bogor, "Wawancara", 20 Oktober 2014

beasiswa dilakukan selama siswa-siswi mengenyam pendidikan baik itu di Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA). Program ini berjalan kurang lebih selama 3 tahun (2006-2009) sebelum akhirnya pada tahun 2010 berubah menjadi program BTC (Beasiswa Tunas Cita).⁴⁴

Program selanjutnya yang dibentuk oleh DPU Daarut Tauhid Bogor adalah Beasiswa Mandiri (BEM). Program ini merupakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa atau mahasiswa berprestasi dari kalangan dhuafa yang mengalami kendala dari segi finansial. Selain mendapatkan beasiswa berupa finansial, para penerima beasiswa ini juga mendapatkan pelatihan dan keterampilan dan diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengabdikan kepada masyarakat dalam upaya pembinaan masyarakat yang mandiri. Penerima beasiswa ini berasal dari berbagai universitas yang berada di Kota Bogor maupun Kabupaten Bogor di antaranya Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Ibn Khaldun (UIKA), STIE Tazkia serta STAI Syahid. Diharapkan dengan pemberian beasiswa ini output yang dihasilkan menjadi generasi yang berjiwa sosial, *leadership*, dan *entrepreneurship*. Sejak tahun 2010-2015, program Beasiswa Mandiri telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 60 mahasiswa.⁴⁵

Berbagai jenis beasiswa di atas merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak terutama untuk beasiswa SMK IT DT dan AIS yang merupakan hasil kerja sama DPU DT Pusat di Bandung dan Adzkiya Islamic School di Jakarta. Hal ini memperlihatkan, bahwasannya DPU Daarut Tauhid Bogor secara mandiri mampu melakukan penyaluran ke berbagai jenis beasiswa yang membantu para pelajar dan mahasiswa yang terkendala masalah finansial.

Pada tahun 2007 DPU Daarut Tauhid Bogor membentuk program pendidikan baru yaitu beasiswa Adzkiya Islamic School. Program ini merupakan pemberian beasiswa bagi anak yang memiliki keinginan kuat untuk terus melanjutkan sekolah namun terkendala masalah finansial. Sebagai pribadi mandiri, siswa-siswi sekolah Adzkiya dididik untuk mampu mengolah potensi diri untuk mencapai taraf sukses pribadi. Sedangkan sebagai pribadi pelopor, siswa-siswi dididik untuk mampu secara proaktif menghadirkan solusi dalam masyarakat sehingga menjadi penghantar bagi terwujudnya perubahan. Untuk mewujudkan dua sifat kepribadian utama tersebut, DPU DT menghimpun dan memadukan dua kurikulum yaitu kurikulum terpadu Diknas dengan kurikulum Manajemen Qolbu (manajemen hati) dan Kewirusahaan.

Selanjutnya pada tahun 2009 program BTC (Beasiswa Tunas Cita) dibentuk. Program ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya yaitu Beasiswa Prestatif yang akhirnya dihentikan. Sama dengan program sebelumnya, program Beasiswa Tunas Cita ini merupakan bantuan beasiswa bagi kalangan dhuafa yang mengalami kendala finansial dengan diberikannya biaya sekolah *full* hingga lulus sekolah. Selain itu, pemberian beasiswa ini tidak hanya dalam bentuk pemberian beasiswa sekolah formal namun juga pendidikan non formal berupa pembinaan ruhiyah, bimbel, tahsin dan tahfidz serta wawasan keislaman. Program ini hanya berjalan 1 tahun (2009-2010) dan pada tahun 2011 program ini diganti menjadi program beasiswa SMK IT Daarut Tauhid.⁴⁶

⁴⁴ Laporan tahunan DPU-Daarut Tauhid Bogor 2010

⁴⁵ Laporan tahunan DPU-Daarut Tauhid Bogor 2012

⁴⁶ Laporan tahunan DPU-Daarut Tauhid Bogor 2010

Program selanjutnya yang dibentuk adalah Beasiswa SMK IT Daarut Tauhid. Program yang dibentuk pada tahun 2011 ini merupakan kelanjutan dari program Beasiswa Tunas Cita. Program ini adalah beasiswa yang diberikan kepada putra-putra daerah berprestasi yang memiliki keterbatasan dalam hal finansial. DPU Daarut Tauhid mengirimkan putra daerah berprestasi tersebut ke SMK IT Daarut Tauhid untuk dididik selama 3 tahun di Bandung.

Pada tahun 2011 DPU Daarut Tauhid kembali membuat program pendidikan baru yaitu Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma (BBC). Program ini berupa kursus bahasa yang diadakan di Lembaga Mitra DPU Daarut Tauhid Bogor yang diperuntukkan bagi pelajar dhuafa yang ingin mengembangkan potensi diri dan keterampilan bahasa asing yang baik dan benar.

Masih di tahun 2011 DPU Daarut Tauhid Bogor kembali meluncurkan program pendidikan terbaru yaitu Santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY). Program ini berupa beasiswa yang diberikan kepada anak yatim dan dhuafa yang duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Diharapkan dengan pemberian beasiswa ini mereka dapat mengejar cita-cita dan impian untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hingga tahun 2012 jumlah penerima beasiswa SPAY telah mencapai 105 anak.⁴⁷

Selain program-program pendidikan formal yang telah diuraikan di atas, DPU Daarut Tauhid bogor juga memiliki beberapa program pendidikan yang sifatnya informal yang mencakup wilayah kota dan kabupaten Bogor. Program-program tersebut juga turut memberi andil bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menikmati fasilitas pendidikan gratis dalam bentuk berbagai pemberian beasiswa seperti Santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY) yang hingga saat ini terus berjalan dan telah membantu kurang lebih 332 anak yatim di kota dan kab. Bogor.

Program pendidikan informal lainnya yang dimiliki oleh DPU Daarut Tauhid Bogor adalah Perpustakaan Keliling. Perpustakaan Keliling cukup memberikan andil bagi siswa-siswa dengan mengunjungi sekolah-sekolah di Kota dan Kabupaten Bogor. Hingga saat ini jumlah penerima manfaat dari program ini mencapai 659 orang.⁴⁸

Sebagian besar penerima manfaat beasiswa yang disebutkan di atas merupakan putera daerah Bogor yang tersebar baik itu kota maupun kabupaten. Mereka umumnya mengalami kendala finansial untuk melanjutkan studi mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga diharapkan dengan pemberian bantuan berupa beasiswa tersebut mampu merajut asa mereka untuk menggapai cita-cita dan masa depan yang lebih baik.

Dari berbagai program-program beasiswa bidang pendidikan yang disebut di atas serta sepek terjang dan sasaran yang dituju, jelas terlihat bahwa DPU Daarut Tauhid Bogor turut andil dan ikut berperan aktif dalam membangun pendidikan di Kota Bogor. Mulai dari program-program beasiswa yang bersifat formal maupun informal, *development skill*, pembinaan, peningkatan mutu dan kualitas penerima beasiswa, hingga menjangir penerima manfaat dari berbagai wilayah di kota dan kabupaten Bogor.

Usaha yang dilakukan tersebut merupakan langkah awal kontribusi dalam upaya membangun pendidikan di kota Bogor yang bisa dijadikan contoh bagi LAZ-LAZ yang ada di

⁴⁷ Laporan tahunan DPU-Daarut Tauhid Bogor 2011

⁴⁸ Laporan tahunan DPU-Daarut Tauhid Bogor 2013

kota lain. Sehingga diharapkan seluruh LAZ dapat bahu-membahu dalam rangka mengoptimalkan dana zakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya mengenai analisis peran zakat dalam pembangunan pendidikan yang dikelola oleh DPU Daarut Tauhid Bogor, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid Bogor dalam mengelola dana zakat yang dihasilkan dengan cara menginvestasikan dana zakat yang diperoleh melalui berbagai program produktif seperti menjadi mitra biro perjalanan MQ Travel dan usaha aqiqah. Sehingga keuntungan dari usaha tersebut bisa digunakan dan diputar kembali untuk pemberdayaan mustahiq.
2. Sepanjang tahun 2010-2013, DPU Daarut Tauhid Bogor telah turut andil dalam pembangunan pendidikan di Kota maupun Kabupaten Bogor. Hal ini terbukti dari berbagai program pendidikan yang dicanangkan dan terus dikembangkan serta alokasi dana zakat yang terus meningkat dari tahun ke tahun untuk program pendidikan yang digunakan sebagai operasional berbagai program yang berada di bawah koordinator pendidikan. Program tersebut antara lain Beasiswa Prestatif, Beasiswa Mandiri (BEM), Beasiswa Tunas Cita (BTC), Santunan Pendidikan Anak Yatim (SPAY), SMK IT DT, Beasiswa Bahasa Cuma-Cuma (BBC) dan Adzkia Islamic School (AIS). Program-program tersebut merupakan program yang bergerak pada bidang formal dan informal yang telah banyak membantu kalangan mustahik untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. Sehingga diharapkan output yang dihasilkan menjadi generasi penerus yang memiliki kualitas unggul di tengah masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran kepada DPU Daarut Tauhid Bogor untuk terus berinovasi dalam rangka strategi dan pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat. Sehingga akan terus meningkatkan pendapatan yang diperoleh dan akan berdampak pada peningkatan alokasi dana untuk bidang pendidikan.

1. Dalam pengelolaan dana zakat, DPU Daarut Tauhid Bogor masih perlu melakukan ekspansi investasi ke sektor lain sehingga keuntungan yang dihasilkan akan terus meningkat. Dampak yang dapat dirasakan nantinya adalah adanya peningkatan alokasi dana zakat untuk bidang pendidikan.
2. Selain itu, DPU Daarut Tauhid Bogor juga harus menambah program-program lainnya yang berada di bawah koordinator pendidikan seperti program asuransi untuk pendidikan bagi siswa yang kurang mampu, program pendidikan bagi penderita tuna netra, program pemberantasan buta huruf dan lain-lain sehingga dapat menjangkau dan memperluas penerima manfaat yang lebih banyak serta jangkauan wilayah yang lebih luas.
3. DPU Daarut Tauhid juga perlu membentuk lembaga intermediasor khusus yang menjalankan fungsinya untuk menyalurkan dana zakat yang ditransformasikan dalam bentuk pendidikan gratis bagi kaum dhuafa baik itu pendidikan formal maupun informal yang saat ini masih dibawah kendali koordinator pendidikan. Diharapkan dengan pembentukan lembaga intermediasor ini dapat meringankan beban koordinator

pendidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pembuat program dan juga sebagai penyalur dana zakat untuk berbagai program pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid (Ed.), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: Pustaka, 2004.
- Abduh, Muhammad, *Zakat tinjauan fikih dan teori ekonomi makro modern*, Jakarta: Fath Publishing, 2009.
- Afifi, Agus Thayyib dan Shabira Ika, *Kekuatan Zakat Hidup Berkah Rezeki Melimpah*, Yogyakarta: Galangpress Center. 2010.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005.
- Daradjat, Zakiah, *Zakat Pembersih Harta dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, 1993.
- Gulo,W, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar Harta Bertambah Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hasbullah, *Dasar-dasar ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Hafidhuddin, Didin, *Agar layar tetap berkembang*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Fokusmedia, 2012.
- Laporan Tahunan DPU Daarut Tauhid*, Bogor, 2010.
- Laporan Tahunan DPU Daarut Tauhid*, Bogor, 2011.
- Laporan Tahunan DPU Daarut Tauhid*, Bogor, 2012.
- Laporan Tahunan DPU Daarut Tauhid*, Bogor, 2013.
- Majmu' lughah al-arabiyyah, al-Mu'jam al-Wasith* (Mesir: Daar el-Ma'arif, 1972)

juz 1.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Profil Pendidikan Kota Bogor, Bogor, 2013.

Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Bogor: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 2010.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Website:

<http://www.dpudt-bogor.com/>.

<http://www.dpu-online.com>.

<http://journal.uii.ac.id/>.

<http://bogorkota.bps.go.id/>.

http://www.fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/2010/Iqtishodia_201007.pdf